

# SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN

## PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN

### PEKERJAAN REKONSTRUKSI/ PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) – AIR MOLEK

Nomor : ...../.....-...../...../...../2025

**SURAT PERJANJIAN** ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di **Pekanbaru** pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor ...../2025 tanggal ..... 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... Tanggal ..... 2025 antara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau  
Berkedudukan di : Jalan SM. AMIN Nomor 92 Pekanbaru

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1468/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut “**PPK**” dengan :

Nama : .....  
Jabatan : **Direktur Utama** .....  
Berkedudukan di : .....

Berdasarkan Akta Pendirian

Nomor : ...  
Tanggal : .....  
Notaris : .....

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

Akte Perubahan Terakhir

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Notaris : .....

yang bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya disebut  
**“Penyedia”**

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Nomor ..... tanggal .....;
9. Surat Keputusan Plt,Gubernur Riau Nomor Kpts. 7557/XI/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Plt,Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Nomor ..... tanggal ..... 2025 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan (PPAKK), Verifikasi Bidang, Inventarisasi dan Laporan Keuangan

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu) – Air Molek ,Tahun Anggaran 2025 di Kab/Kota .....** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

**Maka oleh karena itu**, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan **Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu) – Air Molek Tahun Anggaran 2025** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

## **Pasal 1**

### **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Divisi 2. Drainase
2. Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
3. Divisi 5 Perkerasan Berbutir
4. Divisi 7 Struktur
5. Divisi 9 Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain Lain

## **Pasal 3**

### **HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. ....**  
(.....)
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **Anggaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. Bank .....** rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : PT. ....

## **Pasal 4**

### **DOKUMEN KONTRAK**

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian ;
  - b. Surat perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi khusus; dan
  - g. Gambar-gambar.

#### **Pasal 5**

##### **MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

#### **Pasal 6**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan;
  - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan;
  - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun non permanen yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) bertanggung jawab penuh menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan lapangan;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan;
  - 8) Penyedia berkewajiban memasang rambu-rambu peringatan pada ruas lokasi pekerjaan yang berpotensi terjadinya kecelakaan;
  - 9) bertanggung jawab penuh untuk melindungi tempat kerja dan lokasi kegiatan dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas kegiatan Penyedia;
  - 10) Penyedia tetap bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas atas seluruh hasil pekerjaan **Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab. Indragiri Hulu) – Air Molek Tahun Anggaran 2025** dan bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

eksternal maupun internal terhadap kualitas dan kuantitas ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak yang menyebabkan kerugian Negara, maka Penyedia bersedia tanpa syarat untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada Pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **Pasal 7**

#### **PEMUTUSAN KONTRAK**

- 1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, yang bukan disebabkan kelalaian penyedia dan berdasarkan penilaian PPK bahwa Penyedia mampu menyelesaikan sisa pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sampai batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan dapat melampaui Tahun Anggaran;
- 2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
- 3) Setelah diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan tersebut, Penyedia tidak juga dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan, maka PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - c. Penyedia dikenakan sanksi keterlambatan;
  - d. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist);
  - e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan sampai dengan tanggal berlakunya keputusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia, serta Penyedia menyerahkan semua hasil

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

- 4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf c sebesar **1/1000 (satu permil) per hari dari harga kontrak (sebelum PPN)** yang belum dikerjakan.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELENGGARAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN**

Jika terjadi perselisihan para pihak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta.

#### **Pasal 9**

#### **KETENTUAN LAINNYA**

Ketentuan - ketentuan lainnya yang tidak di atur dalam Kontrak ini harus berpedoman pada Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |



Dengan demikian, **PPK** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI RIAU

PENYEDIA  
.....

.....  
NIP.....

.....  
Direktur Utama

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |